KEPUTUSAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU			
2024			
KEPUTUSAN NOMOR 005 TAHUN 2024			
KEPUTUSAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN			
ABSTRAK		-	Keputusan ini dibentuk merupakan wujud dari pemberian kewenangan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilihan agar lebih efektif dan dapat dilaksanakan secara cepat.
		-	Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
		-	Keputusan Nomor 005 Tahun 2024 tertanggal 24 September 2024 ini pada pokoknya menetapkan dasar legitimasi bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan.
CATATAN	:	-	Keputusan ini ditetapkan pada 24 September 2024 di Pasir Pengaraian oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu an. Fajrul Islami Damsir.